



**LAW OFFICE**

**SEPTARIUS KAHAR & PARTNERS**

Jakarta, 21 Maret 2024

No. : 001/SK-Us/Prmh/III/2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8  
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. MATIAS MAIRUMA, M.M.  
Alamat : Jl. Utarum Krooy, RT. 004, RW. 001  
Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana,  
Propinsi Papua Barat.  
e-mail: m.mairoema93@gmail.com

NIK : 9208010106640001

Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Papua Barat dengan nomor urut 2 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2024 (terlampir), memberikan kuasa kepada:

<b>REGISTRASI</b>	
NO.	114-02-03-34/PHPU.DPR-
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

- SEPTARIUS KAHAR, SH (Nomor Tanda Anggota 99.10812)

Adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Law Office "**SEPTARIUS KAHAR & PARTNERS**" beralamat di Menara Kuningan lantai 12<sup>nd</sup>, Unit C, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan 12940. Telepon 021-3912467, Faximile:021-30012475, Hp: 081225028598, Email: [septariuskaha@gmail.com](mailto:septariuskaha@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 RT. 8/RW.4, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul: 22.10 WIB.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pemilihan Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2023, objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi jumlah suara pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa berdasarkan urain tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara Pemohon a quo.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR Daerah Pemilihan Papua Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan nomor urut 2 (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.

### III. TENTANG JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.10 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Daerah Pemilihan yang dimohonkan antara suara Pemohon dengan calon anggota DPR Daerah Pemilihan Papua Barat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan nomor urut 1 OBET RUMBRUSEN secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

No	Nama Calon	Hasil Menurut Pemohon	Hasil Menurut Termohon	Selisih
1.	OBET RUMBRUSEN	18.925	19.638	713
2.	Drs. MATIAS MAIRUMA, M.M.	19.048	19.048	0

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/2024 dan berdasarkan data yang ada sama Pemohon terdapat selisih data, dimana selisih data itu disebabkan adanya:

1. Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak, **terdapat penggelembungan suara terhadap Calon nomor urut 1 OBET RUMBRUREN sebanyak 713 (tujuh ratus tiga belas) suara**, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Arfak dan diikuti oleh KPU Propinsi Papua Barat serta oleh Termohon setelah dibandingkan oleh Pemohon dengan hasil penghitungan suara per kecamatan/distrik, sebagai berikut:

No.	Nama Distrik	Hasil menurut Pemohon	Hasil Menurut Termohon	Selisih	Ket.
1.	Distrik Catubouw	105	195	90	Bukti P – 3
2.	Distrik Hink	148	635	487	Bukti P – 4

3.	Distrik Didohu	0	76	76	Bukti P – 5
4.	Distrik Minyambouw	1184	1194	10	Bukti P – 6
5.	Distrik Testega	28	78	50	Bukti P – 7
	Jumlah			713	

2. Bahwa berdasarkan berdasarkan keseluruhan uraian-uraian diatas, jelas-jelas terbukti menurut hukum, adanya penggelembungan suara terhadap OBET RUMBRUSEN oleh Termohon sehingga OBET RUMBRUREN memiliki sura lebih banyak dari Pemohon;
3. Bahwa oleh karena penggelembungan suara terhadap OBET RUMBRUREN terbukti secara hukum, maka sudah sepatasnya menurut hukum kalau Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan aquo dan memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan keputusan baru dengan hasil suara Pemohon dan OBET RUMBRUREN sebagaimana Pemohon sampaikan dalam petitum permohonan ini;
4. Bahwa Pemohon menduga KPU Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) dengan sengaja melakukan upaya penggelembungan suara di Kabupaten tersebut, karena dari kondisi alam dan daftar melek huruf masyarakat kabupaten tersebut sangat aneh jumlah partisipasi pengguna hak pilih sebanyak 99,84 persen dari DPT. Sehingga jelas-jelas terbukti secara hukum telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pegunungan Arfak(Bukti P-8);
5. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Pegunungan Arfak, pemilih yang datang ke TPS hanya diberikan 2 surat suara, yaitu surat suara DPRD Kabupaten dan DPRD Propinsi, sedangkan untuk surat suara DPR, DPD dan Presiden dilakukan penusukkan oleh penyelenggara;

6. Bahwa Pemohon menduga KPU Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel) dengan sengaja melakukan upaya penggelembungan suara di Kabupaten tersebut, karena dari kondisi alam dan daftar melek huruf masyarakat kabupaten tersebut sangat aneh jumlah partisipasi pengguna hak pilih sebanyak 99,37 persen dari DPT. Sehingga jelas-jelas terbukti secara hukum telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan (Bukti P-9);
7. Bahwa masalah tingginya tingkat partisipasi pengguna hak pilih di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan, juga diikuti dan diakui oleh KPU Propinsi Papua Barat, Sehingga jelas-jelas terbukti secara hukum telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh KPU Propinsi Papua Barat;
8. Bahwa Termohon juga mengikuti dan mengakui tingginya tingkat partisipasi pengguna hak pilih di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan tersebut, sehingga jelas-jelas terbukti secara hukum telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh Termohon;
9. Bahwa pada TPS 06 Kampung Trikora Kabupaten Kaimana, terjadi pelanggaran berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa pada saat pelaksanaan hari H pemungutan suara, Ketua KPPS memasukan sebanyak 18 pemilih yang hanya menggunakan KTP untuk mencoblos di TPS 06 Trikora. Meski tidak dibuatkan catatan kejadian khusus dan pelanggaran oleh saksi partai, namun pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil Tingkat Distrik, KPPS di depan saksi partai mengaku jika dirinya memasukan sebanyak 18 pemilih dan mengelompokan mereka sebagai Daftar Pemilih Khusus, karena memiliki KTP Kaimana;



- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan konfirmasi kepada Ketua KPPS berkaitan dengan daftar hadir pemilih yang masuk dalam kategori DPK, Ketua KPPS 06 Trikora tidak menunjukkan bukti daftar hadir tersebut;
- Bahwa kondisi ini pun sama halnya dengan TPS 03 Kampung Trikora, terdapat 14 pemilih yang dikategorikan sebagai pemilih DPK, namun tidak disertai dengan bukti daftar hadir. (Bukti P-10);

10. Bahwa pada TPS 04 Krooy Kabupaten Kaimana, terjadi pelanggaran berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil tingkat Distrik Kaimana, TPS 04 Krooy, terdapat temuan bahwa lembar C1 plano berada di luar kotak suara yang sudah disegel. Meski setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah surat suara sah, suara tidak sah dan sisa surat suara tidak ada perbedaan, namun kesalahan prosedur tidak memasukan lembar C1 Plano ke dalam Kotak surat suara, adalah salah satu bentuk pelanggaran pemilu, yang akan memunculkan banyak tafsiran dari partai politik peserta pemilu;
- Bahwa setelah melakukan koordinasi dengan Ketua KPPS dan Panwaslu Distrik Kaimana, bahwa hal itu juga disebabkan kesalahan Pengawas TPS tidak menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana;
- Bahwa hal yang sama pun, kesalahan terjadi pada TPS 09 Krooy, Dimana Ketua KPPS tidak memasukan surat suara sah, ke dalam kotak suara dan meninggalkan surat suara sah berada di luar kotak surat suara yang sudah disegel;
- Bahwa keberatan atas persoalan tersebut pun, para saksi sudah menyampaikannya pada saat pleno rekapitulasi hasil Tingkat distrik di PPD Distrik Kabupaten Kaimana.

11. Bahwa pada TPS 01 Kampung Tanggaromi Kabupaten Kaimana, terjadi pelanggaran berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada pelaksanaan hari H pemungutan suara di TPS 01 Kampung Tanggaromi, KPPS melakukan Tindakan sengaja atau pun tidak sengaja, untuk menghilangkan hak suara hampir 20-an pemilih di semua jenis pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. (Bukti P-11);
- Bahwa hal itu terbukti dengan tidak ditandatangani surat suara dan langsung diberikan kepada para pemilih untuk mencoblosnya. Dari hasil buka penghitungan ulang surat suara pada saat pleno, terdapat jumlah suara yang hilang baik pada surat suara Pemilihan Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten;
- Bahwa kesulitan penghitungan surat suara yang sah dan tidak sah pada TPS tersebut pun lebih disebabkan karena ada perbedaan jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara sah, suara tidak sah dan sisa suara mengalami perbedaan, karena tidak adanya daftar hadir dan tidak dihadiri oleh KPPS maupun oleh PTPS di dalam pelaksanaan pleno;
- Bahwa berkaitan dengan hal itu pun, laporan hasil pengawasan (LHP) sudah disampaikan oleh Panwaslu Distrik yang ikut dalam proses rekapitulasi hasil pleno Tingkat distrik kepada Bawaslu Kaimana namun tidak ditindaklanjuti.

12. Bahwa pada TPS 08 Krooy Kabupaten Kaimana, terjadi pelanggaran berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa laporan dan pengakuan dari anggota KPPS terdapat adanya mobilisasi warga dari daerah lain, untuk mencoblos di TPS 18 Krooy. (Bukti P-12);

- Bahwa penyampaian soal mobilisasi warga ini pun sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana, namun tidak ditindaklanjuti. Bahkan dalam aksi yang disampaikan oleh gabungan partai politik ke Bawaslu Kaimana, tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kaimana, hingga berakhir deadline Pemungutan Suara Ulang (PSU) seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bahwa pada TPS di Distrik Yamor Kabupaten Kaimana, terjadi pelanggaran berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Distrik Yamor Kabupaten Kaimana, terdapat adanya dugaan intimidasi yang dilakukan salah seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap hak politik Masyarakat di Distrik Yamor jelang pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024;
- Bahwa Pemohon menilai, bahwa bentuk intimidasi ini adalah bagian dari pemaksaan kehendak, yang terbukti tidak mengindahkan asas demokrasi serta menurunkan harkat dan martabat serta derajat Masyarakat adat Distrik Yamor. (Bukti P-13);

14. Bahwa semua pelanggaran semua pelanggaran tersebut telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Kaimana, akan tetapi tidak ditanggapi (Bukti P-14)

15. Bahwa atas ketidakpastian terhadap berbagai laporan yang diajukan pada Bawaslu Kaimana tidak ada respon serta tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Kaimana, sehingga Pemohon mendatangi kantor mereka untuk mempertanyakan status laporan tersebut, sebab semua laporan yang pengadu ajukan dengan harapan adanya Pemungutan suara ulang (PSU) mengingat laporan tersebut sudah diajukan semenjak tanggal 16 februari 2024 dan batas waktu yang sangat mepet sebagaimana Pemohon ketahui dari Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Pasal 80 Ayat (1) dan (2).

Adapun untuk jangka waktu pelaksanaan PSU di TPS paling lama 10 hari setelah Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, Pasal 81 Ayat (3);

16. Bahwa setelah Pemohon mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Kaimana, disitu Pemohon mengetahui adanya tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kaimana meninggalkan lokasi kantor untuk berlibur ke tempat wisata triton di hari kerja dan meninggalkan berbagai laporan yang sudah diajukan ; (Bukti Dokumentasi P-15 & P-16) ;
17. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Februari pukul 10:15 melalui staf Bawaslu Kabupaten Kaimana mendatangi kediaman Pemohon yang mengantarkan surat permohonan klarifikasi, yang dimana surat tersebut meminta Pemohon untuk datang menghadiri panggilan klarifikasi pada hari Rabu 21 Februari 2024 pukul 15:00 WIT, artinya Bawaslu Kabupaten Kaimana memberikan surat yang sudah melewati waktu. Namun karena demi kepentingan menuntut keadilan serta kepastian di tengah-tengah berbagai kecurangan pemilu di kabupaten kaimana sehingga pengadu baru mendatangi kantor para pengadu pada hari Kamis tanggal 22 Februari pukul 14:35 WIT yang selanjutnya pengadu dimintai keterangan : (Bukti P-17 & P-18);
18. Bahwa perlu Pemohon tegaskan adanya kejadian tindakan Bawaslu Kabupaten Kaimana yang dengan lantang menyampaikan kepada media berita <https://kaimananews.com/ketua-bawaslu-tidak-ada-psu-di-kaimana/> & <https://papuabarat.tribunnews.com/2024/02/22/bawaslu-kaimana-terima-tujuh-laporan-pengaduan-indah-purwanti-tidak-berpotensi-psu> serta [Bukti P-13 https://voxxkaimana.net/2024/02/22/bawaslu-kaimana-tegaskan-tujuh-laporan-yang-masuk-tidak-berpotensi-psu/](https://voxxkaimana.net/2024/02/22/bawaslu-kaimana-tegaskan-tujuh-laporan-yang-masuk-tidak-berpotensi-psu/) (Bukti P-19 & P-20)
19. Bahwa dengan demikian jika dicermati secara seksama tindakan Bawaslu Kabupaten Kaimana tidaklah siap dalam mengawasi proses pemilihan umum, serta Bawaslu Kabupaten Kaimana dengan tanpa adanya beban dan tanggungjawab jabatannya dengan cara-cara seperti yang telah diuraikan di atas;

20. Bahwa ujung-ujung dari semua pengaduan yang Pemohon ajukan ke Bawaslu Kabupaten Kaimana, tidak pernah ditindaklanjuti, Bawaslu Kabupaten Kaimana hanya menyerahkan surat yang menyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan padahal tanpa sebelumnya melakukan klarifikasi terlebih dahulu;

21. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan pada permohonan ini, jelas-jelas terbukti secara hukum telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan KPU Propinsi Papua Barat sehingga sangat beralasan menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi untuk menerima semua permohonan Pemohon;

## **V. PETITUM**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Barat di wilayah Kabupaten Kaimana;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan

Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Barat di wilayah Kabupaten Kaimana Pegunungan Arfak;

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Barat di wilayah Kabupaten Kaimana Manokwari Selatan;
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Papua Barat 2 dari partai politik PDI Perjuangan sebagai berikut:

<b>Nomor</b>	<b>Nama Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	OBET RUMBRUSEN	18.925
2.	Drs. MATIAS MAIRUMA, M.M.	19.048

6. Atau setidaknya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemilihan Ulang untuk anggota DPR Daerah Pemilihan Papua Barat 2 di daerah:
  - 1) Pada TPS 06 Kampung Trikora Kabupaten Kaimana.
  - 2) Pada TPS 03 Kampung Trikora Kabupaten Kaimana.
  - 3) Pada TPS 04 Krooy Kabupaten Kaimana.

- 4) Pada TPS 09 Krooy Kabupaten Kaimana.
- 5) Pada TPS 01 Tanggaromi Kabupaten Kaimana.
- 6) Pada TPS 18 Krooy Kabupaten Kaimana.
- 7) Pada semua TPS di Distrik Yamor Kabupaten Kaimana.
- 8) Diseluruh Kabupaten Manokwari Selatan.
- 9) Diseluruh Kabupaten Pegunungan Arfak

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya hukum (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Septarius Kahar', written over a horizontal line.

SEPTARIUS KAHAR, SH.